



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Surabaya, 17 September 1992 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawati di Toko Agung Motor, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Sampang, 08 November 1990 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/02/XI/2009 tertanggal 19 November 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan

Hal 1 dari hal 6 Putusan No: 50/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kelurahan Bulak Banteng Kidul, sebagaimana alamat Tergugat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Citra Amelia Ramadhani, (perempuan) berumur 11 tahun

3.2. Muhammad Rafa Saputra, (laki-laki) berumur 2 tahun;

Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;

4. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan hingga diikuti dengan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;

b. Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat sejak sekitaran bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Oktober 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami istri dikarenakan telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lebih lamanya sampai dengan saat ini, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun

Hal 2 dari hal 6 Putusan No: 50/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado *cq.* Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 8 Februari 2022 Penggugat datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 50/Pdt.G/2022/PA.Mdo, yang dibacakan oleh Majelis Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena sudah pindah alamat, selanjutnya relaas panggilan disampaikan ke Kelurahan, akan tetapi pihak Kelurahan tidak bersedia menerima;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan alamat Tergugat yang baru, yaitu: Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya, Jl. Letjen Sutoyo Madaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 22 Februari 2022, Penggugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 8

Hal 3 dari hal 6 Putusan No: 50/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, Penggugat telah diperintahkan untuk hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang kedua, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat menurut keterangan petugas register (Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya) Tergugat tidak berada di rutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Permohonan Perceraian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap ke muka sidang meskipun telah diperintahkan maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas (*obscure libel*) oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 4 dari hal 6 Putusan No: 50/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Satrio AM Karim, selaku Ketua Majelis, Dra Hj. Marhumah, dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A.M. Karim

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari hal 6 Putusan No: 50/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp670.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp810.000,00 |

Hal 6 dari hal 6 Putusan No: 50/Pdt.G/2022/PA.Ktg